BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor :056/PM.03.02/K.LA-12/03/2023 Krui, 24 Maret 2023

Sifat : Biasa

Hal : **Pencegahan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat

di_

Tempat

I. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
   g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Berdasarkan ketentuan di atas, serta sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum, mengingat telah dimulainya tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka Bawaslu Kabupaten Pesisir barat menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat hingga jajaran tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pemilih yang memiliki hak pilih
2. Pemilih yang dicabut hak pilihnya
3. Pemilih yang beralih menjadi TNI/Polri
4. Pemilih yang pindah domisili
5. Pemilih bukan penduduk setempat
6. Salah penempatan TPS

Bawaslu Pesisir Barat

Dipindai dengan CamScanner

7. Pemilih pemula
8. Pemilih tidak dikenal
9. Pemilih yang perbaikan data
10. Pemilih meninggal dunia

Serta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

HERI KISWANTO, S. Sos.I

Tembusan Yth:
1. Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip

Bawaslu Pesisir Barat

Dipindai dengan CamScanner